



## BUPATI BARITO SELATAN

### **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA , PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH , PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Pelaksanaan tugas Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat, kepada Pejabat Negara / Pejabat / Pegawai Negeri Sipil, yang melaksanakan tugas luar daerah dan atau dalam daerah , perlu diberikan biaya perjalanan dinas;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 02 Januari 2011 tentang Penetapan Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, dianggap tidak sesuai dengan tuntutan Organisasi dalam rangka menunjang Penyelenggaraan Otonomi Daerah serta perkembangan Kondisi Perekonomian dalam Negeri sehingga perlu diganti ;
  - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat
- : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
  - 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

**Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711  
Kalimantan Tengah  
Telp. (0525) 21001 Fax (0525) 21500**

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44738 );
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA , PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH , PEJABAT/ PENGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan;
4. Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai tidak tetap adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap , atau Pejabat lainnya yang disamakan baik secara perorangan maupun secara bersamaan dari tempat kedudukannya ketempat yang dituju;
7. Perjalanan Dinas dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan dengan tujuan Kecamatan / Desa / Kelurahan yang ada dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan, yang jaraknya sekurang – kurangnya 5 ( Lima ) kilometer dari Batas Kota tempat Kedudukan;
8. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas Keluar tempat kedudukan dengan tujuan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diluar Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang diberikan hak , wewenang dan tanggung jawab dalam Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
10. Pengendalian Perjalanan Dinas adalah upaya yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka efisiensi dan efektivitas belanja Perjalanan Dinas .
11. At Cost ( Biaya Riil ) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti Pengeluaran yang sah;
12. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya;
13. Perhitungan Rampung adalah Perhitungan biaya Perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku .
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas .
15. Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam menjalankan tugas .
16. Tempat kedudukan adalah tempat / kota kantor / satuan kerja berada .

17. Tempat bertolak adalah tempat / kota melanjutkan perjalanan Dinas ketempat tujuan.
18. Tempat tujuan adalah tempat / kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
19. Detasering adalah Penugasan sementara waktu.

## BAB II

### KEWENANGAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS

#### Bagian Kesatu Kewenangan

##### Pasal 2

- (1) Perintah Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD , Pejabat / Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
  - a. Perintah Perjalanan Dinas hanya diberikan oleh Pejabat yang berwenang dalam Wilayah Jabatannya .
  - b. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud huruf a adalah Kepala SKPD dari Pejabat / Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
  - c. Pejabat yang mewakili pada SKPD dapat menandatangani SPT/SPPD hanya dalam Daerah dalam hal Kepala SKPD berhalangan atau tidak berada ditempat.
- (2) Bupati berwenang menandatangani SPT / SPPD untuk Wakil Bupati , Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD Setingkat Eselon II dilingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Dalam Hal Bupati Berhalangan atau tidak berada ditempat , maka penandatanganan SPT/SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wakil Bupati .
- (4) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan atau tidak berada ditempat maka Sekretaris Daerah dapat menandatangani SPT/SPPD Kepala SKPD setingkat Eselon II .
- (5) Ketua DPRD berwenang menandatangani SPT untuk Wakil Ketua dan Anggota DPRD sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – undangan .
- (6) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan atau tidak berada ditempat maka Wakil Ketua DPRD berwenang menandatangani SPT Anggota DPRD .

##### Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah berwenang menandatangani SPT/SPPD untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi Kepala Kantor dan Camat/ Unit Kerja setingkat Eselon III .
- (2). Format Surat Perintah Tugas ( SPT ) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini .

#### Bagian Kedua Tata Cara Perjalanan Dinas

##### Pasal 4

Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas Pejabat Negara , Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat / Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dilingkungannya harus diterbitkan SPT dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang .

## Pasal 5

- (1) SPT dan SPPD merupakan bukti, pelaporan sekaligus sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas oleh Pejabat / PNS dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungannya.
- (2) Dalam SPT/SPPD tidak dibenarkan adanya Coretan/Perubahan atau Cacat dalam penulisan akan tetapi hal tersebut dapat dibenarkan apabila telah dibubuhi tanda faraf dari pejabat yang berwenang .
- (3) Perhitungan besarnya biaya perjalanan Dinas dicatat secara rinci.
- (4) Pembayara biaya Perjalanan Dinas dicatat pada Kwitansi yang dilampiri SPT dan SPPD dengan dibubuhi tanda tangan pemegang kas serta tanda tangan pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas .
- (5). Pada SPT dan SPPD di catat : :
  - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan / tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang / Pejabat lain yang ditunjuk.
  - b. Tanggal tiba dan berangkat di / dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak / Pejabat yang didatangi dan
  - c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang berwenang / Pejabat lain yang ditunjuk.
- (6). Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal berangkat dari tempat kedudukan / tempat berada dan tanggal tiba kembali ditempat kedudukan tidak dibenarkan pada hari libur/ tidak masuk kerja ditandatangani oleh pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk .
- (7) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi tanggal tiba kembali dan ditandatangani Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada Pemegang Kas untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggung jawaban.
- (8) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan perhitungan kembali dan penyelesaian apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula. Perhitungan kembali dituangkan dibentuk perhitungan SPPD rampung.
- (9) Pada dasarnya pertanggung jawaban mengenai perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilaksanakan dengan tujuan serta waktu yang telah ditetapkan.

## Pasal 6

- (1) Bagi Pejabat / PNS yang melaksanakan perjalanan dinas didampingi oleh pengikut, kepadanya diberikan Lumpsum tanpa biaya transport.
- (2) Besar Lumpsum yang diberikan kepada pengikut sebagaimana ayat (1) tersebut diatas, disesuaikan dengan tingkat menurut golongan perjalanan dan status kepegawaian, dan diperhitungkan perhari sesuai lamanya pelaksanaan perjalanan dinas.

## Pasal 7

- (1) Khusus perjalanan dalam kota Buntok (Kelurahan Buntok Kota. Hilir Sper, Jelapat dan Desa Pamait ) Pejabat pada Badan / Dinas / Kantor / Unit Kerja tidak diperkenankan memberikan SPPD melainkan hanya dalam bentuk SPT (Surat Perintah Tugas).
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk keperluan mengantar surat/laporan,konsultasi,koordinasi, menghadiri seminar, rapat – rapat, acara pembukaan dan / atau yang sejenisnya dan tidak bersifat rutin sepanjang tidak tersedia kendaraan dinas yang bersangkutan
- (3) Sebagai akibat penerbitan SPT sebagaimana ayat (2) tersebut diatas, kepada pejabat / PNS melaksanakan tugas dimaksud diberikan bnantuan biaya Transport tanpa Lumpsum.

- (4) Besar bantuan biaya Transport sebagaimana ayat (3) tersebut diatas disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan jarak yang akan ditempuh.
- (5) Perjalanan Dinas selain tujuan sebagaimana ayat (1) tersebut diatas, berlaku sama dengan wilayah Kecamatan lainnya dalam Wilayah Kabupaten Barito Selatan.

#### Pasal 8

- (1) Demi terciptanya tertib pelaksanaan Perjalanan Dinas, agar Pejabat yang berwenang dilingkungannya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mempedomani Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk menghindari penggelembungan biaya perjalanan ,pejabat berwenang dalam menerbitkan SPT dan SPPD agar senantiasa memperhatikan jarak terdekat dari tempat kedudukan ketempat tujuan.
- (3) Perjalnan Dinas menggunakan Carter alat angkutan hanya diperuntukan bagi Bupati, wakil Buapati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta setingkat Pejabat Eselon II yang tidak memiliki kendaraan Dinas Operasional.
- (4) Selain pejabat sebagaimana dimaksud ayat (3) tersebut diatas, penggunaan alat angkutan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas ditetapkan mengikuti pola Tarif perorangan yang berlaku secara umum.

### BAB III

#### JENIS DAN TINGKATAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas menurut jenis nya dapat dibedakan :
  - a. Perjalan Dinas Jabatan
  - b. Perjalanan Dinas Pindah

#### Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
  - a. Detasering diluar tempat kedudukan.
  - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan.
  - c. Diharuskan menghadap Majelis penguji Kesehatan pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan nya guna kepentingan jabatan.
  - d. Untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.
  - e. Harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugas ;
  - f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan ;
  - g. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ;
  - h. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

#### Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas pindah merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ketempat kedudukan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah bagi Pejabat / PNS berserta keluarganya yang sah.
- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Suami/Istri dan anak yang masih menjadi tanggungan berdasarkan daftar gaji.
- (3) Dalam perjalanan Dinas Pindah termasuk pula perjalanan dalam hal ini :
  - a. Pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ketempat hendak menetap bagi pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak Pensiun atau mendapat Uang tunggu.
  - b. Pemulangan Keluarga yang sah dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tinggal terakhir ketempat hendak menetap atau tempat menetap menjalani pensiun yang baru.
- (4). Untuk Perjalanan Dinas Pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan Perjalanan Dinas .

#### Pasal 12

Tingkatan Perjalanan Dinas Pejabat Negara , Pimpinan dan Anggota DPRD , Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap ( PHT ) digolongkan dalam 7 ( Tujuh ) tingkatan yaitu :

- a. Tingkat A adalah Bupati dan Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD ;
- b. Tingkat B untuk pejabat Eselon II / Anggota DPRD ;
- c. Tingkat C untuk pejabat Eselon III / Golongan IV / Pengurus PKK;
- d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV / Anggota PKK ;
- e. Tingkat E untuk Golongan III ;
- f. Tingkat F untuk PNS Golongan II / PTT berijazah SMA, Diploma dan Sarjana ;
- g. Tingkat G untuk PNS Golongan I / PTT berijazah SD, dan SMP ;

#### Pasal 13

Tempat tujuan Perjalanan Dinas dibagi menjadi 2 ( dua ) :

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah meliputi
  - a. Ibukota Negara / Jabotabek, Ibukota Provinsi / Kabupaten/ Kota diluar Kalimantan.
  - b. Ibukota Provinsi / Kabupaten/Kota di Kalimantan Kecuali Provinsi Kalimantan Barat .
2. Perjalanan Dinas dalam Daerah meliputi
  - a. Dalam Kota : Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Jelapat, dan Desa Pamait .
  - b. Diluar Kota Buntok sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 13 angka 2 huruf a .

### BAB IV

#### BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah terdiri dari :
  - a. Biaya Transportasi Pegawai ;
  - b. Biaya Transportasi Keluarga ;
  - c. Biaya Pengepakan, Penggudangan dan angkutan barang ;

- d. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah ;
  - e. Uang Harian yang mencakup biaya Penginapan, biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku ;
  - f. Uang Representasi .
- (2) Uang harian dan Uang penginapan Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah dibayar secara lumpsum.
  - (3) Uang Transportasi dibayar sesuai dengan biaya Riil .

#### Pasal 15

- (1) Khusus uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) huruf f hanya diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati , Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah .
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar secara Lumpsum .
- (3) Uang Representasi khusus untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah yang meliputi
  - a. Ibukota Negara/Jabotabek, Ibukota Provinsi/ Kabupaten/Kota di luar Kalimantan .
  - b. Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Kecuali Provinsi Kalimantan Barat .
- (4) Uang representasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini .

#### Pasal 16

- (1). Uang Transport Perjalanan Dinas dibayarkan secara riil yang diperlukan untuk :
  - a. Perjalanan Dinas dari Tempat kedudukan ke terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan .
  - b. Retribusi/Pajak yang dipungut di terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan sesuai Peraturan Daerah Setempat .
- (2). Biaya angkutan sungai dan Darat dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini .

#### Pasal 17

- (1). Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap hanya diperkenankan melaksanakan Perjalanan Dinas yang sangat mendesak / Tugas yang bersifat khusus atau teknis .
- (2). PTT dalam melaksanakan perjalanan dinas hanya pengikut tanpa diberikan uang Transportasi .

#### Pasal 18

Pensiunan PNS sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b termasuk dalam kategori tingkat pangkat / golongan / gaji terakhir yang bersangkutan selaku PNS .

#### Pasal 19

Biaya Pemetian Jenazah termasuk dengan segala pengurusan Jenazah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini .

#### Pasal 20

- (1). Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan , Uang harian diberikan
  - a. Untuk Perjalanan Dinas yang memerlukan waktu sekurang – kurangnya 6 (enam) jam .



- b. Diperhitungkan menurut banyaknya hari yang digunakan dalam perjalanan dinas tersebut
  - c. Selama – lama 2 (dua) hari transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus pindah kesarana angkutan lain .
  - d. Selama – lamanya 10 ( Sepuluh ) hari ditempat yang bersangkutan mengalami sakit / menjalani pengobatan dalam hal PNS yang bersangkutan sedang melaksanakan perjalanan dinas sakit .
  - e. Selama – lama 90 ( Sembilan Puluh ) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasiring.
  - f. Selama – lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang perubahan detasiring penugasan pindah .
  - g. Selama – lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan Jenazah dan selama 3 (tiga) hari ditempat pemakam jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum /almarhumah yang bersangkutan .
- (2). Uang harian perjalanan dinas pindah diberikan untuk pegawai yang bersangkutan dan masing – masing anggota keluarga dengan ketentuan :
- a. Selama 3(tiga) hari setelah tiba ditempat kedudukan yang baru .
  - b. Selama 3 (tiga) hari ditempat keberangkat ke luar negeri atau dari luar negeri .
- (3). Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kapal laut / sungai untuk waktu sekurang – kurang 24 jam maka uang harian selama waktu transportasi tersebut diberikan tanpa biaya penginapan dan transport setempat .

#### Pasal 21

- (1). Jika ternyata jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan melebihi ketentuan dalam SPPD semua diluar kesalahan / kemampuan pegawai yang bersangkutan , menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah yang berlebih .
- (2). Tidak diberikan uang harian sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d, e , f , dan g dan Pasal 22 ayat (2) huruf a,dan b.
- (3). Jika dalam keadaan luar biasa diluar kesalahan / kemampuan pegawai yang bersangkutan , jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain kemudain ternyata lebih 2 (dua) hari dimaksud pada Ketentuan Pasal 22 ayat ( 1 ) huruf c maka pertimbangan pejabat yang berwenang dapat memberikan uang harian .
- (4). Jika kemudian ternyata jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula maka kelebihan uang harian yang diterima pejabat/ PNS yang bersangkutan harus disetor kembali .
- (5). Penyetoran kembali uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk hal – hal sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d dan huruf g serta Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf a dan b .

#### Pasal 22

- (1). Sopir PNS dan PTT dapat diberikan Perjalanan Dinas harian dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sopir PNS Golongan I dan Golongan II ( tidak termasuk golongan III )
  - b. Sopir PTT bagi berijazah SD , SMP dan SMA ( tidak termasuk berijazah Diploma atau sarjana )
  - c. Tugas Sopir tidak bersifat rutin/diluar tugas pokok .
- (2). Sopir PNS dan PTT sebagaimana pada ayat (1) huruf c yang melaksanakan tugas untuk melayani tamu , mengantar dan atau menjemput pejabat/ PNS dari dan atau dalam kota keluar daerah atau sebaliknya diberikan uang harian dan uang penginapan sepanjang menggunakan kendaraan dinas milik pemerintah daerah

- (3). Sopir PNS dan PTT yang melaksanakan tugas melayani tamu , mengantar dan menjemput pejabat/PNS dalam daerah / kota dari dan ke Bandara atau terminal Sanggu – Sabailah diberikan uang harian .
- (4). Surat Perintah Perjalanan Dinas Sopir dibuat tersendiri oleh Pejabat yang memberi perintah .
- (5). Satuan biaya Perjalanan Dinas sopir sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini .

#### Pasal 23

- (1). Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah terdiri dari :
  - a. Uang Harian meliputi Uang makan, Uang Saku, uang Transport Lokal dan Uang Penginapan
  - b. Uang Transportasi
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan VIII Peraturan Bupati ini .
- (3) Fasilitas Transportasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Keluarga dan Fasilitas Transportasi bagi Pegawai dan Keluarga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini .

#### Pasal 24

- (1) Rencana biaya Perjalanan Dinas dan Verifikasi rencana biaya perjalanan dinas diperiksa oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) pada SKPD masing – masing .
- (2). Format rencana perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan XI Peraturan Bupati ini .

### BAB V

#### PENGENDALIAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 25

- (1). Pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas berkewajiban untuk melakukan pengendalian secara selektif , Frekuensi dan jumlah harinya dibatasi
- (2). Perjalanan Dinas Luar daerah yang bersifat kunjungan kerja dan study banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya pengkayaan wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan oleh Pemerintah Daerah .
- (3). Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk bimbingan Teknis / Pelatihan dalam rangka peningkatan SDM hanya diperkenankan apabila kegiatan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah yang berkerja sama dan/ atau Rekomendasi oleh Departemen terkait .

#### Pasal 26

- (1). Lama waktu Perjalanan Dinas Luar Daerah ke :
  - a. Ibukota Negara / Jabotabek , Ibukota Provinsi / Kabupaten / Kota diluar Kalimantan Paling lama 5 (lima) hari PP .
  - b. Ibukota Provinsi Kabupaten/Kota di Kalimantan paling lama 4 (Empat) hari PP Kecuali untuk Provinsi Kalimantan Barat .
- (2). Perjalanan Dinas dalam Daerah ke Kecamatan/ Kelurahan / Desa diluar kota Buntok paling lama 2 (dua) hari PP .
- (3). Lama waktu Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan yang menurut Jadwalnya melebihi dari hitungan jumlah hari yang ditentukan .

## **BAB VI**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PERJALANAN DINAS**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas**

###### **Pasal 27**

- (1). Perjalanan Dinas yang hari pelaksanaannya kurang dari yang ditugaskan , maka selisih pembiayaannya disetor ke kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran pada SKPD bersangkutan dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Uang harian dan biaya Transportasi Lokal di Luar daerah diperhitungkan berdasarkan selisih hari pelaksanaan dinas .
  - b. Biaya Penginapan diperhitungkan berdasarkan selisih hari pelaksanaan Perjalanan Dinas ditempat / kota tujuan perjalanan dinas .
- (2). Pejabat/PNS dan PTT serta PKK yang telah melaksanakan perjalanan dinas menyampaikan bukti – bukti pendukung kepada bendahara pengeluaran SKPD berkenaan dengan perjalanan dinas luar daerah dan atau dalam daerah yang menggunakan transport udara melampirkan tiket, boarding pass keberangkatan , kedatangan transit dan atau penerbangan lanjutan non transit .

#### **Bagian Kedua**

##### **Pelaporan**

###### **Pasal 28**

Pejabat/ PNS dan PTT dan PKK yang telah melaksanakan perjalanan dinas harus menyampaikan laporan perjalanan dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

## **BAB VII**

### **TUNTUTAN GANTI RUGI**

###### **Pasal 29**

Pejabat/ PNS dan PTT serta PKK karena kesalahan , kelalaian dan kealpaan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas sehingga mengakibatkan kerugian Negara / Daerah dapat dikenakan tindakan tuntutan ganti rugi sesuai Peraturan Perundang – undangan .

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012.

#### **Pasal 31**


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini , maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat / Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

#### **Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan .

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 9 Januari 2012

**BUPATI BARITO SELATAN**



**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada Tanggal 9 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



**DAMBER LIWAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2012 NOMOR : 1**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2012  
TANGGAL : 9 JANUARI 2012  
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA ,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH , PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP,  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2012

**KOP DINAS**

Lembar ke :  
Kode No :  
Nomor :

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Dasar : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 1990  
tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas ;  
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45 / PMK 05 / 2007  
tentang Perjalan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,  
Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap ;  
3. Peraturan Bupati barito Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang  
Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai  
Tidak Tetap, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga  
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

**MEMERINTAHKAN :**

KEPADA : 1. Nama :  
NIP :  
Pangkat / Golongan :  
Jabatan :  
2. Nama :  
NIP :  
Pangkat / Golongan :  
Jabatan :


Untuk :  
1. Lama Penugasan .....  
2. Melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai Pelaksanaan tugas  
tersebut  
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pejabat yang  
memberikan perintah  
4. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.  
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Penertiban Surat Perintah Tugas  
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Buntok  
Tanggal

Pejabat yang berwenang

( ..... )  
NIP. ....

**BUPATI BARITO SELATAN**

  
**M. FARID YUSRAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2012  
TANGGAL : 9 JANUARI 2012  
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA ,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH , PEJABAT/ PENGAWAI NEGERI  
SIPIIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP,  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2012

**KOP DINAS**

Lembar ke :  
Kode No :  
Nomor :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**  
**( SPPD )**

1.	Pejabat yang memberikan Perintah	BUPATI BARITO SELATAN	
2.	Nama Pegawai yang diperintah		
3.	a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP Nomor 6 tahun 1997 b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tingkat menurut Gol. Perjalanan	a.  b. c. d.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. Buntok b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal lahir	Keterangan
	1. 2.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.	
10.	Keterangan Lain-lain		

Dikeluarkan di Buntok  
Tanggal

Pejabat yang berwenang

( ..... )  
NIP. ....

**BUPATI BARITO SELATAN**  
  
**M. FARID YUSRAN**

	I. SPPD No. : Berangkat dari : ( Tempat kedudukan ) : Pada Tanggal : Ke :
II. Tiba di : Pada tanggal :  Kepala  ( ..... ) NIP. ....	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :  Kepala  ( ..... ) NIP. ....
III. Tiba di : Pada tanggal :  Kepala  ( ..... ) NIP. ....	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :  Kepala  ( ..... ) NIP. ....
IV. Tiba di : Pada tanggal :  Kepala  ( ..... ) NIP. ....	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :  Kepala  ( ..... ) NIP. ....
V. Tiba Kembali di : Pada tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata – mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat – singkatnya,  SEKRETARIS DAERAH/KEPALA SKPD/ Pejabat lain yang ditunjuk,  ( Nama Pejabat ) Pangkat/Gol. Ruang NIP.	
VI. Catatan lain-lain	
VII. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD , Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan Bertanggung jawab berdasarkan Peraturan - peraturan Keuangan Negara apabila Negara Mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya	

**BUPATI BARITO SELATAN**  
  
**M. FARID YUSRAN**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 9 JANUARI 2012

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA ,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH , PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP,  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2012

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI PEJABAT  
NEGARA , PIMPINAN DPRD, ANGGOTA DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH

No.	TEMPAT TUJUAN	Uang Representasi /Orang/Hari	Satuan biaya	Ket.
1.	Ibukota Negara / Jabotabek, Ibukota Provinsi / Kabupaten/Kota Diluar Kalimantan	Bupati dan Wakil Bupati ,Ketua dan Wakil Ketua DPRD	Rp. 750.000,-	Dibayar secara Lumpsum
		Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	Rp. 650.000,-	
2.	Ibukota Provinsi / Kabupaten/Kota di Kalimantan Kecuali untuk Provinsi Kalimantan Barat	Bupati dan Wakil Bupati ,Ketua dan Wakil Ketua DPRD	Rp. 650.000,-	
		Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	Rp. 500.000,-	

BUPATI BARITO SELATAN



M. FARID YUSRAN



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 9 JANUARI 2012

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA ,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH , PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP,  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2012

**TARIF BIAYA ANGKUTAN SUNGAI DAN DARAT  
DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

No.	TUJUAN	JUM LAH KM	TARIF ANGKUTAN			
			SPEED BOAT (Carter PP)	MESIN MOTOR /KLOTOK (Carter PP)	KENDARAAN UMUM (Carter PP)	KET.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Buntok – Palangka Raya	455	dibayar Secara Riil			
2.	Buntok – Banjarmasin	335	dibayar Secara Riil			
3.	Buntok – Muara Teweh	180	dibayar Secara Riil			
4.	Buntok – Tamiang Layang	96	dibayar Secara Riil			
5.	Buntok – Jenamas	150	dibayar Secara Riil			
6.	Buntok – Mengkatip	100	dibayar Secara Riil			
7.	Buntok – bangkuang	83	dibayar Secara Riil			
8.	Buntok – Pendang	45	dibayar Secara Riil			
9.	Buntok – Tabak kanilan	110	dibayar Secara Riil			

**BUPATI BARITO SELATAN**



**M. FARID YUSRAN**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2012  
TANGGAL : 9 JANUARI 2012  
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA ,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH , PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP,  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2012

**BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH**

No.	Uraian	Tingkat Perjalanan Dinas				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C dan D	Tingkat E	Tingkat F dan G
1.	Biaya Pemetian	5.000.000,-	4.000.000,-	3.000.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-
2.	Pengangkutan	Menurut Tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan				

**BUPATI BARITO SELATAN**  
  
**M. FARID YUSRAN**

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 9 JANUARI 2012

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA ,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH , PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP,  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2012

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS SOPIR**

No.	Tempat Tujuan	Satuan biaya	Tingkat Perjalanan		KET.
			PNS	PTT	
1.	Keluar Daerah	Uang harian	Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,-	Dibayar secara Lumpsum
		Uang penginapan	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	
2.	Dalam Daerah /dalam Kota	Uang Harian	Rp. 150.000,-	Rp. 130.000,-	

**BUPATI BARITO SELATAN**



**M. FARID YUSRAN**

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2012  
TANGGAL : 9 JANUARI 2012  
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA ,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH , PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP,  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2012

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH  
BAGI PEJABAT NEGARA , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,  
PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

No.	Tempat Tujuan	Satuan biaya Perjalanan Dinas	Tingkat Perjalanan Dinas							Ket.
			A	B	C	D	E	F	G	
1	Kecamatan/Kelurahan/Desa		850.000	750.000	650.000	550.000	450.000	400.000	375.000	Dibayar secara Lumpsum
		Uang Penginapan	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
		Uang Makan	200.000	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
		Angkutan Setempat	200.000	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		Uang saku	300.000	300.000	300.000	250.000	200.000	150.000	125.000	
		Uang Transportas	Dibayar secara Riil							
2	Perjalanan Dinas dalam Daerah Pulang Pergi sekurang-kurangnya 6 Jam namun tidak sampai satu hari ( Buntok Kota, Hilir Seper, Jelapat dan Desa Pamait )	Uang Tranportasi	250.000	200.000	150.000	125.000	100.000	75.000	50.000	Dibayar secara Lumpsum

**BUPATI BARITO SELATAN**  
  
**M. FARID YUSRAN**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2012  
TANGGAL : 9 JANUARI 2012  
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA ,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH , PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ,  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2012

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
BAGI PEJABAT NEGARA , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,  
PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP , PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA**

No.	Tempat Tujuan	Satuan biaya	Tingkat Perjalanan Dinas							Ket.
			A	B	C	D	E	F	G	
1	Ibukota Negara/ Jabotabek , Ibu Kota Provinsi Kabupaten/ Kota diluar Kalimantan		2.100.00	1.900.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	900.000	700.000	Dibayar Secara Lumpsum
		Uang Penginapan	1.200.00	1.100.00	800.000	700.000	500.000	350.000	300.000	
		Uang Makan	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000	100.000	
		Angkutan Setempat	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	200.00	
		Uang Saku	300.000	250.000	250.000	200.000	200.000	150.000	100.000	
		Uang Transportasi	Dibayar secara Riil							
2	Ibukota Provinsi / Kabupaten/Kota di Kalimantan kecuali untuk Provinsi Kalimantan Barat		1.350.000	1.150.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000	Dibayar Secara Lumpsum
		Uang Penginapan	600.000	550.000	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000	
		Uang Makan	300.000	250.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000	
		Angkutan Setempat	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	75.000	50.000	
		Uang Saku	250.000	200.000	150.000	100.000	100.000	75.000	50.000	
		Uang Transportasi	Dibayar secara Riil							

**BUPATI BARITO SELATAN**  
  
**M. FARID YUSRAN**

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 9 JANUARI 2012

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA ,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH , PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP,  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2012

**FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEJABAT NEGARA,PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DPRD DAN KELUARGA**

No .	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALAN AN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	A	Eksekutif	VIP/Kelas I A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

**FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DAN KELUARGA**

No .	ESELON, PANGKAT/ GOLONGAN	TINGKAT PERJALAN AN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Eselon II / Anggota DPRD	B	Eksekutif	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2.	Eselon III / golongan IV	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3.	Eselon IV / Pengurus PKK	D	Ekonomi	Kelas II B	Ekonomi	Sesuai kenyataan
4.	Golongan III / Anggota PKK	E	Ekonomi	Kelas III B	Ekonomi	Sesuai kenyataan
5.	PNS Golongan II	F	Ekonomi	Kelas IV A	Ekonomi	Sesuai kenyataan
6.	PNS Golongan I	G	Ekonomi	Kelas IV B	Ekonomi	Sesuai kenyataan

**BUPATI BARITO SELATAN**



**M. FARID YUSRAN**

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2012  
TANGGAL : 9 JANUARI 2012  
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA ,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH , PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP,  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2012

KOP DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :  
Tanggal :

No.	N A M A	Uang Harian	Rincian Biaya				Jumlah (Rp. )
			Jumlah Hari	Jumlah uang Harian	Uang Transportasi	Uang Penginapan	
1	2	3	4	5	6	7	8
J U M L A H							Rp
Terbilang :							
Telah diverifikasi PPK - SKPD				Buntok, 2012			
				Yang Menyusun Rencana Perjalanan Dinas			
				Telah dibayar uang muka sejumlah			
				Rp			
				Bendahara,			

BUPATI BARITO SELATAN



M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2012  
TANGGAL : 9 JANUARI 2012  
TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA ,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH , PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP,  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2012

KOP DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :  
Tanggal :

No.	N A M A	Uang Harian	Rincian Biaya			Jumlah (Rp. )
			Jumlah Hari	Jumlah uang Harian	Uang Transportasi	
1	2	3	4	5	6	7
J U M L A H						Rp

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp. ....  
Uang Muka Perjalanan Dinas : Rp. ....  
Sisa Kurang bayar/Lebih bayar : Rp. ....

Telah diperiksa  
PPK-SKPD,  
  
(.....)  
NIP.

Dibayar uang sejumlah penetapan Rp. ....  Bendahara,  (..... ) NIP.	Buntok, ..... Diterima Uang sejumlah Penetapan Rp. ....  Yang Menerima,  (.....) NIP.
---	--

Mengetahui :  
Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran ,

( ..... )  
NIP.

BUPATI BARITO SELATAN  
  
  
M. FARID YUSRAN